

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
INFORMASI GEOSPASIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

4. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
5. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
6. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG.
7. Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi.
8. Jaring Kontrol Geodesi adalah sebaran titik kontrol geodesi yang terintegrasi dalam satu kerangka referensi.
9. Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya disingkat JKHN adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
10. Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
11. Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya disingkat JKGN adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
12. Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang selanjutnya disingkat SRGI adalah sistem referensi koordinat yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global.

13. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut.
14. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
15. Rencana Induk Penyelenggaraan IG adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan sinkron dalam kurun waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan nasional.
16. Bahaya adalah kondisi yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan atau mendatangkan kecelakaan atau kerugian pada manusia atau barang.
17. Wahana adalah sarana angkut yang dilengkapi dengan peralatan pengumpulan DG.
18. Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
19. Perangkat Lunak Bebas adalah Perangkat Lunak yang didapatkan tanpa mengeluarkan biaya.
20. Duplikat IGT adalah salinan IGT baik berupa Format cetak atau digital.
21. Format adalah standar satuan/ukuran yang digunakan secara umum oleh masyarakat luas.
22. Penyelenggara IG adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang.
23. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

25. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Instansi yang Berwenang adalah Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan suatu keputusan terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan instansi tersebut.
29. Lembaga Pemberi adalah Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IG.
30. Lembaga Penerima adalah Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan dan/atau di bidang kearsipan.
31. Pembangun Perangkat Lunak adalah Setiap Orang yang membuat suatu Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.
32. Pengembang Perangkat Lunak adalah Setiap Orang yang mengembangkan suatu Perangkat Lunak yang sudah ada untuk mengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.
33. Pengguna Perangkat Lunak adalah Setiap Orang yang menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.
34. Pengguna IG adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang yang menggunakan IG.
35. Tim Verifikasi adalah tim penilai yang melakukan pengecekan dan penyaringan usulan pemberian insentif.
36. Wahana Milik Asing adalah sarana angkut berbendera atau terregistrasi selain Indonesia yang dilengkapi dengan peralatan pengumpulan DG.

37. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau Badan Usaha.
38. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.
39. Tenaga Profesional Yang Tersertifikasi di Bidang IG adalah profesi, tenaga ahli, atau tenaga terampil yang memenuhi kualifikasi akademik tertentu dan kompetensi tertentu di bidang IG.
40. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. jenis IG;
- b. penyelenggara IG;
- c. penyelenggaraan IG;
- d. pelaksana di bidang IG;
- e. penyelenggaraan dan pemutakhiran IGD;
- f. pembinaan IG; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II

JENIS IG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis IG terdiri atas:

- a. IGD; dan
- b. IGT.

Bagian Kedua
Informasi Geospasial Dasar

Pasal 4

IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Jaring Kontrol Geodesi; dan
- b. peta dasar.

Pasal 5

- (1) Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. JKHN;
 - b. JKVN; dan
 - c. JKGN.
- (2) Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan realisasi SRGI.
- (3) SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SRGI horizontal; dan
 - b. SRGI vertikal.
- (4) SRGI horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. sistem referensi koordinat;
 - b. kerangka referensi koordinat;
 - c. datum geodetik; dan
 - d. perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu.
- (5) SRGI vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah geoid.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 6

- (1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas unsur:
 - a. garis pantai;
 - b. hipsografi;
 - c. perairan;

- d. nama rupabumi;
 - e. batas wilayah;
 - f. transportasi dan utilitas;
 - g. bangunan dan fasilitas umum; dan
 - h. penutup lahan.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peta Rupabumi Indonesia.
- (3) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengintegrasikan seluruh unsur peta dasar yang terletak di wilayah darat, pantai, dan laut.

Pasal 7

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
- (2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. garis pantai pasang tertinggi;
 - b. garis pantai muka air laut rata-rata; dan
 - c. garis pantai surut terendah.
- (3) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan secara terintegrasi dalam Peta Rupabumi Indonesia.
- (4) Penentuan garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada JKVN.
- (5) Dalam hal tidak tersedia JKVN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), garis pantai mengacu pada geoid.

Pasal 8

- (1) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut.

- (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara terintegrasi pada Peta Rupabumi Indonesia.
- (3) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada geoid.

Pasal 9

- (1) Nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
- (2) Nama rupabumi digambarkan secara terintegrasi pada Peta Rupabumi Indonesia.
- (3) Nama rupabumi mencakup nama rupabumi dari unsur rupabumi yang berada di wilayah darat, pantai, dan laut.
- (4) Nama rupabumi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. batas negara; dan
 - b. batas wilayah administrasi.
- (2) Batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. batas darat; dan
 - b. batas maritim.
- (3) Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. batas provinsi;
 - b. batas kabupaten/kota;
 - c. batas kecamatan; dan
 - d. batas desa/kelurahan.

- (4) Batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada Peta Rupabumi Indonesia berdasarkan dokumen yang mengikat secara hukum yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
- (5) Dalam hal belum terdapat dokumen yang mengikat secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Pasal 11

- (1) Peta dasar diselenggarakan pada skala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 1:1.000.000.
- (2) Peta dasar pada skala 1:1.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peta dasar selain pada skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada skala lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Informasi Geospasial Tematik

Pasal 12

- (1) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib mengacu pada IGD.
- (2) Dalam hal terdapat IGD yang paling mutakhir, Penyelenggara IGT wajib menyelaraskan IGT yang menjadi tanggung jawabnya dengan IGD yang paling mutakhir.
- (3) Dalam hal IGD belum tersedia, penyelenggara IGT dapat:
 - a. menggunakan IGD yang paling sesuai yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri; atau
 - b. membuat IGD untuk kepentingan sendiri,dengan mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Badan.

- (4) Penggunaan IGD dan pembuatan IGD oleh penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Badan.
- (5) Permohonan persetujuan penggunaan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. surat permohonan;
 - b. spesifikasi teknis IGT yang akan dibuat;
 - c. cakupan area pembuatan IGT; dan
 - d. IGD yang akan digunakan disertai dengan metadata yang paling sedikit memuat informasi tentang tahun pembuatan, sumber data, metode pembuatan, dan informasi kualitas.
- (6) Permohonan persetujuan pembuatan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. surat permohonan;
 - b. spesifikasi teknis IGT yang akan dibuat; dan
 - c. cakupan area pembuatan IGT.
- (7) Pemberian persetujuan penggunaan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan persetujuan dinyatakan lengkap oleh Badan.
- (8) Pemberian persetujuan pembuatan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak permohonan persetujuan dinyatakan lengkap oleh Badan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 13

- (1) Salinan IGD yang dibuat oleh penyelenggara IGT wajib diserahkan ke Badan.

- (2) Badan dapat menyebarluaskan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh penyelenggara IGT.

Pasal 14

Dalam membuat IGT dilarang:

- a. mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD; dan/atau
- b. membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya.

Pasal 15

- (1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
- (2) Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

BAB III

PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 16

- (1) IGD diselenggarakan oleh Badan.
- (2) IGT diselenggarakan oleh:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. Setiap Orang.

- (3) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dapat menyelenggarakan IGT tertentu dalam hal:
 - a. IGT yang tidak termasuk tugas, fungsi, dan kewenangan Instansi Pemerintah selain Badan atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. integrasi lebih dari satu IGT untuk menghasilkan IGT baru.
- (5) Penyelenggaraan IGT tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat.
- (6) Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan IGT tertentu ditetapkan oleh Kepala Badan.

----- pembahasan 18 januari 2021 -----

BAB IV

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengumpulan DG;
- b. pengolahan DG dan IG;
- c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
- d. penyebarluasan DG dan IG; dan
- e. penggunaan IG.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan IG mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan IG.

- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan, antara lain:
 - a. ketersediaan IG yang mutakhir;
 - b. kebutuhan pembangunan nasional;
 - c. kebijakan prioritas nasional; dan
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Setiap Orang.
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan IG disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan nasional.
- (5) Rencana induk penyelenggaraan IG ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua Pengumpulan DG

Pasal 19

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan pada seluruh ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.
- (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DG Dasar; dan
 - b. DG Tematik.
- (3) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar pengumpulan DG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengumpulan DG diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 20

Pengumpul DG wajib melaporkan kegiatan pengumpulan DG yang dilaksanakan kepada Pemerintah Pusat melalui Badan.

Pasal 21

- (1) Pengumpul DG wajib menyerahkan salinan DG kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Penyerahan salinan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan:
 - a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
 - b. pencacahan; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melakukan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), posisi DG harus mengacu pada SRGI.

Pasal 23

Pengumpulan DG dapat dilakukan melalui kerja sama antar-Penyelenggara IG.

Pasal 24

Kerja sama pengumpulan DG yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 25

Pengumpulan DG harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat apabila:

- a. dilakukan di daerah terlarang;
- b. berpotensi menimbulkan bahaya;
- c. menggunakan wahana milik asing selain satelit, atau
- d. menggunakan tenaga asing.

Pasal 26

Pengumpulan DG yang dilakukan di daerah terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dapat berupa pengumpulan DG yang dilaksanakan di:

- a. kawasan keamanan; atau
- b. wilayah pertahanan.

Pasal 27

Pengumpulan DG yang berpotensi menimbulkan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi pengumpulan DG yang dilaksanakan di wilayah yang berpotensi mengakibatkan bahaya untuk:

- a. pengumpul DG;
- b. objek pengumpulan DG; dan/atau
- c. lingkungan di sekitar objek pengumpulan DG.

Pasal 28

Pengumpulan DG yang menggunakan wahana milik asing selain satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi kegiatan pengumpulan DG yang menggunakan:

- a. wahana darat milik asing;
- b. wahana air milik asing; dan/atau
- c. wahana udara milik asing.

Pasal 29

- (1) Pengumpulan DG yang menggunakan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi kegiatan pengumpulan DG yang dilaksanakan oleh warga negara selain warga negara Indonesia, lembaga asing, atau badan usaha asing.

- (2) Penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rangka alih pengetahuan/teknologi atau dalam hal kualifikasi yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi oleh warga negara Indonesia, lembaga nasional, dan badan usaha nasional.

Pasal 30

- (1) Pengumpul DG dapat melaksanakan pengumpulan DG setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Badan mengoordinasikan perolehan persetujuan dari Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Pusat yang terkait dengan Pengumpulan DG.

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh persetujuan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pengumpul DG harus mengajukan permohonan persetujuan.
- (2) Untuk Pengumpulan DG yang dilakukan di daerah terlarang dan menimbulkan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, permohonan persetujuan paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana daerah yang akan dilakukan pengumpulan DG;
 - d. rencana waktu kegiatan pengumpulan DG;
 - e. rencana aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan pengumpulan DG;
 - f. potensi bahaya;
 - g. daftar personil pengumpulan DG; dan
 - h. spesifikasi alat dan wahana yang akan digunakan dalam pengumpulan DG.
- (3) Untuk Pengumpulan DG yang menggunakan wahana milik asing selain satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, permohonan persetujuan paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;

- b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana daerah yang akan dilakukan pengumpulan;
 - d. rencana waktu kegiatan pengumpulan;
 - e. aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan pengumpulan;
 - f. alasan penggunaan Wahana Asing;
 - g. spesifikasi Wahana Asing yang digunakan; dan
 - h. jangka waktu penggunaan Wahana Asing.
- (4) Untuk Pengumpulan DG yang menggunakan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, permohonan persetujuan paling sedikit memuat:
- a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana daerah yang akan dilakukan pengumpulan;
 - d. rencana waktu kegiatan pengumpulan;
 - e. aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan pengumpulan;
 - f. alasan penggunaan Tenaga Asing;
 - g. jabatan dan/atau kedudukan Tenaga Asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
 - h. jangka waktu penggunaan Tenaga Asing; dan
 - i. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping Tenaga Asing yang dipekerjakan.

Pasal 32

- (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diajukan melalui sistem perolehan persetujuan secara elektronik.
- (2) Sistem perolehan persetujuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Badan.

Pasal 33

Badan mengeluarkan tanda penerimaan permohonan terhadap permohonan persetujuan yang diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 34

- (1) Keputusan berupa menerima atau menolak permohonan yang telah mendapat tanda penerimaan permohonan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterbitkannya tanda penerimaan permohonan.
- (2) Dalam hal semua Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG menyetujui permohonan persetujuan, Badan menerbitkan persetujuan pengumpulan DG.
- (3) Dalam hal terdapat penolakan permohonan persetujuan dari salah satu Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG, keterangan penolakan harus disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Badan meneruskan keterangan penolakan dan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon persetujuan.

Pasal 35

- (1) Pengumpulan DG wajib dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pengumpulan DG yang telah diterbitkan.
- (2) Badan menunjuk petugas untuk mengawasi pelaksanaan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pegawai di luar Badan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan, tugas, wewenang, dan pengawasan kinerja petugas diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 36

- (1) Pengumpul DG yang telah memperoleh persetujuan wajib melakukan pelaporan kepada pemberi persetujuan selama pelaksanaan pengumpulan DG.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala dan/atau setelah kegiatan pengumpulan DG selesai dilakukan.

Pasal 37

- (1) Pengumpul DG wajib menyerahkan salinan DG yang telah dikumpulkan beserta metadata kepada Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan salinan DG dan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 38

- (1) Pengumpul DG yang tidak melaksanakan ketentuan dalam persetujuan Pengumpulan DG atau tidak menyerahkan DG yang dikumpulkan beserta metadatanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. pencabutan persetujuan kegiatan;
 - c. pencantuman dalam daftar hitam pemberian persetujuan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan.

Bagian Ketiga

Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

Pasal 39

Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG.

Pasal 40

Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus dilakukan di dalam negeri.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tertentu, pengolahan DG dan IG dapat dilakukan di luar negeri.
- (2) Pengolahan DG dan IG di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sumber daya manusia dan/atau peralatan yang dibutuhkan belum tersedia di dalam negeri.

Pasal 42

Dalam hal pengolahan DG dan IG dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, harus mempertimbangkan paling sedikit aspek:

- a. alih teknologi;
- b. peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. keamanan.

Pasal 43

Pengolahan DG dan IG yang dilakukan di luar negeri harus mendapat persetujuan dari Badan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan pengolahan DG dan IG di luar negeri diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 45

Pengolahan DG dan IG dilakukan dengan menggunakan Perangkat Lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat memberikan Insentif kepada Setiap Orang yang membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Setiap Orang yang membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 47

Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa:

- a. penghargaan;
- b. penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. pemberian kegiatan peningkatan sumber daya manusia di bidang Perangkat Lunak; dan/atau
- d. penyediaan sarana pengolahan DG dan IG.

Pasal 48

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa piagam atau sertifikat.
- (2) Penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa penambahan nilai dalam evaluasi teknis dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (3) Pemberian kegiatan peningkatan sumber daya manusia di bidang Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c berupa pelatihan dan/atau lokakarya.
- (4) Penyediaan sarana pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa penyediaan penyimpanan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG dan penyediaan server.

Pasal 49

- (1) Pemberian Insentif dilakukan melalui proses pengusulan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang.

- (3) Usulan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota calon pemberi Insentif untuk dilakukan penilaian.

Pasal 50

- (1) Dalam proses penilaian pemberian Insentif, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan instansi calon pemberi Insentif, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima Insentif;
 - b. menentukan hasil verifikasi calon penerima Insentif dan rekomendasi jenis Insentif; dan
 - c. memberikan hasil verifikasi calon penerima Insentif dan rekomendasi jenis Insentif kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.

Pasal 52

Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dalam memberikan persetujuan atau penolakan harus berdasarkan pada hasil verifikasi calon penerima Insentif dan rekomendasi jenis Insentif yang disampaikan Tim Verifikasi.

Pasal 53

Pemberian Insentif berupa penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemberian Insentif berupa kegiatan peningkatan sumber daya manusia di bidang Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dilakukan untuk tingkat Pembangun Perangkat Lunak, Pengembang Perangkat Lunak, dan Pengguna Perangkat Lunak.

Pasal 55

Pemberian Insentif berupa penyediaan sarana pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dilakukan dengan:

- a. penyediaan sarana untuk menyimpan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bebas dan terbuka; dan
- b. penyediaan server yang dapat diakses dengan mudah oleh Pengguna Perangkat Lunak.

Pasal 56

Dalam hal Insentif diberikan oleh selain Badan, pemberian Insentif diinformasikan kepada Badan.

Pasal 57

Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a kepada Pembangun Perangkat Lunak meliputi:

- a. membuat Perangkat Lunak baru yang belum pernah dibuat sebelumnya;
- b. Perangkat Lunak telah digunakan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) Pengguna Perangkat Lunak yang dibuktikan dengan tanda bukti perolehan secara sah;

- c. Perangkat Lunak dirasakan manfaatnya oleh Pengguna Perangkat Lunak; dan
- d. kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 58

Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a kepada Pengembang Perangkat Lunak meliputi:

- a. Pengembang Perangkat Lunak mengembangkan Perangkat Lunak yang telah ada sehingga lebih bermanfaat dan mudah untuk digunakan;
- b. Perangkat Lunak dirasakan manfaatnya oleh paling sedikit 50 (lima puluh) Pengguna Perangkat Lunak yang dibuktikan dengan tanda bukti perolehan secara sah; dan
- c. kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 59

Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a kepada Pengguna Perangkat Lunak meliputi:

- a. Pengguna menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Pengguna Perangkat Lunak menunjukkan DG dan/atau IG yang dihasilkan dengan menggunakan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 60

Kriteria penerima penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b kepada Pembangun Perangkat Lunak meliputi:

- a. Pembangun Perangkat Lunak membuat Perangkat Lunak baru yang belum pernah dibuat sebelumnya dan akan memiliki nama yang baru;

- b. Perangkat Lunak akan bermanfaat bagi paling sedikit 100 (seratus) Pengguna Perangkat Lunak yang dibuktikan dengan tanda bukti perolehan secara sah; dan
- c. kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 61

Kriteria penerima penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b kepada Pengembang Perangkat Lunak meliputi:

- a. Pengembang Perangkat Lunak mengembangkan Perangkat Lunak yang telah ada sehingga lebih bermanfaat dan mudah untuk digunakan;
- b. Perangkat Lunak digunakan oleh paling sedikit 100 (seratus) Pengguna Perangkat Lunak yang dibuktikan dengan tanda bukti perolehan secara sah; dan
- c. kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 62

Kriteria penerima pelatihan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

- a. Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menggunakan Perangkat Lunak IG yang bebas dan terbuka; dan
- b. Pengembang Perangkat Lunak yang mengembangkan Perangkat Lunak IG yang bebas dan terbuka.

Pasal 63

Kriteria penerima penyediaan sarana pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:

- a. Penyelenggara IG yang memiliki komitmen pembangunan, pengembangan, dan penggunaan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bebas dan terbuka; dan
- b. Pembangun Perangkat Lunak dan Pengembang Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bebas dan terbuka.

Pasal 64

- (1) Selain Setiap Orang yang membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang menemukan inovasi dalam penyelenggaraan IG.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 56 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian insentif kepada setiap orang yang menemukan inovasi dalam penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pengamanan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

Pasal 65

- (1) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.
- (2) Ketentuan Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 66

- (1) Untuk menjamin ketersediaan IGT nasional, Lembaga Pemberi wajib membuat Duplikat IGT yang diselenggarakannya.
- (2) Duplikat IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Lembaga Penerima.
- (3) Duplikat IGT yang telah diserahkan kepada Lembaga Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses kembali oleh Lembaga Pemberi.

Pasal 67

Duplikat IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi:

- a. Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan; dan
- b. Duplikat IGT sebagai arsip.

Pasal 68

- (1) Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah diserahkan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan.
- (2) Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan.

Pasal 69

- (1) Duplikat IGT sebagai arsip yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah diserahkan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kearsipan.
- (2) Duplikat IGT sebagai arsip yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kearsipan.

Pasal 70

- (1) Penyerahan Duplikat IGT dari Lembaga Pemberi kepada Lembaga Penerima dicatat dalam berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Lembaga Pemberi dan Lembaga Penerima.
- (3) Dalam hal Duplikat IGT sebagai arsip, Duplikat IGT yang diserahkan kepada Lembaga Penerima disertai dokumen autentikasi dari penyelenggara.

Pasal 71

- (1) Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak IGT diterbitkan.
- (2) Duplikat IGT sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b diserahkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak selesainya kegiatan pembuatan IGT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Lembaga Penerima wajib melaksanakan:

- a. penyimpanan dan pengamanan Duplikat IGT;
- b. penyediaan akses terhadap Duplikat IGT bagi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pembuatan sarana bantu penemuan kembali Duplikat IGT.

Pasal 73

Duplikat IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 memiliki bentuk penyajian meliputi:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak dalam bentuk lembaran atau buku atlas;
- c. peta digital;
- d. peta interaktif; dan/atau
- e. peta multimedia.

Pasal 74

Tabel informasi berkoordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dan Peta cetak dalam bentuk lembaran atau buku atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b diserahkan dalam bentuk:

- a. cetak; dan
- b. digital.

Pasal 75

- (1) Tabel informasi berkoordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dalam bentuk digital dibuat dalam format saji.
- (2) Peta cetak dalam bentuk lembaran atau buku atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dalam bentuk digital dibuat dalam format asli dan format saji.

Pasal 76

- (1) Peta digital, Peta interaktif, dan/atau Peta multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, huruf d, dan huruf e dibuat dalam format asli dan format saji.
- (2) Untuk Peta interaktif dan Peta multimedia, selain dibuat dalam format asli dan format saji, juga diserahkan beserta Perangkat Lunaknya.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

Pasal 77

- (1) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan media elektronik dan media cetak.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG yang dilakukan dengan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Jaringan IG Nasional.
- (3) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Penyelenggara IG wajib menyebarluaskan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IG Nasional.

Bagian Keenam
Penggunaan Informasi Geospasial

Pasal 79

- (1) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

- (1) Pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur IG untuk memperlancar penyelenggaraan IG.
- (2) Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan;
 - b. kelembagaan;
 - c. teknologi;
 - d. standar; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (3) Pembangunan Infrastruktur IG dilaksanakan oleh Penyelenggara IG.
- (4) Fasilitasi pembangunan Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
- (5) Dalam melakukan fasilitasi pembangunan Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dapat melibatkan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dan/atau Setiap Orang.

Paragraf 2
Kebijakan

Pasal 81

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kebijakan IG nasional; dan
- b. kebijakan IG Instansi Pemerintah.

Pasal 82

Kebijakan IG nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana induk penyelenggaraan IG.

Pasal 83

- (1) Kebijakan IG nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.
- (2) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang IG melalui rapat koordinasi nasional IG.
- (3) Penyelenggaraan rapat koordinasi nasional IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional dievaluasi setiap tahun melalui rapat koordinasi nasional IG.

Pasal 84

- (1) Kebijakan IG Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b harus disusun berdasarkan kebijakan IG nasional dan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.
- (2) Kebijakan IG Instansi Pemerintah ditetapkan oleh masing-masing menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 85

- (1) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional kepada Kepala Badan.
- (2) Ketentuan mengenai pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.

Paragraf 3

Kelembagaan

Pasal 86

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b merupakan wadah dalam penyelenggaraan IG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi melalui forum pertemuan antarpemangku kepentingan yang terdiri atas unsur:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Setiap Orang.
- (3) Forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Badan secara berkala.

Paragraf 4
Teknologi

Pasal 87

Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan IG.

Pasal 88

Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dan/atau pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 89

- (1) Dalam melakukan pembangunan dan/atau pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan alih teknologi.

Paragraf 5
Standar

Pasal 90

- (1) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d digunakan sebagai acuan baku dalam kegiatan penyelenggaraan IG.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis lainnya.

Pasal 91

Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dapat diberlakukan secara wajib oleh penyelenggara IG.

Pasal 92

Penyelenggara IG melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala terhadap Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Sumber Daya Manusia

Pasal 93

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf e wajib ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan IG.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penelitian.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh lembaga pendidikan formal di bidang IG.
- (4) Penyusunan kurikulum lembaga pendidikan formal di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat masukan dari Badan.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh lembaga pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Badan.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Penyelenggara IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 yang merupakan tenaga profesional di bidang IG harus tersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 95

- (1) Kegiatan penyelenggaraan IG oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; dan
 - c. badan usaha.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a wajib memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga Profesional Yang Tersertifikasi di Bidang IG.
- (2) Tenaga Profesional Yang Tersertifikasi di Bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. profesi bidang IG;
 - b. tenaga ahli bidang IG; dan
 - c. tenaga terampil bidang IG.

Pasal 97

- (1) Profesi bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik di bidang IG dan memiliki kompetensi tertentu di bidang IG serta diberikan kewenangan untuk melakukan praktik keprofesian di bidang IG tertentu.
- (2) Profesi bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus teregistrasi.
- (3) Profesi bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. geografer; dan
 - b. surveyor.
- (4) Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan profesi bidang IG dengan kualifikasi akademik dan keahlian teknis tertentu untuk melakukan satu atau lebih dari pekerjaan yang meliputi:
 - a. mengumpulkan data geospasial yang meliputi komponen: atmosfer, biosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, dan antroposfer yang memenuhi spesifikasi dan ketelitian sesuai standar pemetaan yang berlaku;
 - b. menganalisis data geospasial dengan menggunakan prinsip interaksi, interelasi, dan interdependensi melalui pendekatan keruangan (*spatial approach*), ekologis (*ecological approach*), dan kompleks kewilayahan (*regional complex approach*);
 - c. mengintegrasikan data geospasial dengan data-data tertentu, meliputi data-data kependudukan dan sosial-budaya, ekonomi dan Infrastruktur, kehutanan dan penutup/penggunaan lahan, geomorfologi dan sumberdaya lahan, sumberdaya air dan atmosfer, geopolitik dan geostrategis, kebencanaan, kemaritiman dan wilayah kepulauan, dan/atau pengembangan wilayah;

- d. melakukan penelitian dan pengembangan pemodelan dan teknik analisis data geospasial untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang.
- (5) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan profesi bidang IG dengan kualifikasi akademik dan keahlian teknis tertentu untuk melakukan satu atau lebih dari pekerjaan yang meliputi:
- a. menentukan, mengukur, dan menggambarkan data geospasial berupa permukaan bumi, objek tiga dimensi, titik-titik di lapangan, dan jalur-jalur tertentu;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data geospasial berupa permukaan bumi beserta objek-objek yang berada di atasnya dan informasi geospasial lainnya yang terkait;
 - c. menggunakan data dan informasi geospasial yang dihasilkan untuk keperluan pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di darat maupun di laut; dan
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan terkait praktik profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 98

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dilaksanakan oleh Badan berdasarkan rekomendasi dari organisasi profesi bidang IG.
- (2) Untuk dapat diregistrasi, profesi bidang IG harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik setingkat sarjana di bidang IG tertentu;
 - b. lulus pendidikan profesi;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi tingkat ahli di bidang IG;

- d. memiliki pengalaman kerja di bidang IG terkait paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - e. mendapat rekomendasi dari organisasi profesi bidang IG terkait.
- (3) Profesi bidang IG yang telah diregistrasi mendapatkan Surat Tanda Registrasi.
 - (4) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti tertulis yang diterbitkan oleh Badan kepada profesi bidang IG tertentu yang telah memenuhi persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diakui secara hukum sebagai pemberian kewenangan untuk melakukan praktik keprofesian.
 - (5) Jika terjadi kesalahan praktik keprofesian dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh profesi bidang IG yang bersangkutan, Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut.

Pasal 99

- (1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang geografi untuk profesi Geografer dan pendidikan tinggi di bidang teknik geodesi dan/atau geomatika untuk profesi Surveyor.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa program Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi calon profesi bidang IG yang sudah memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Organisasi profesi bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e melakukan pembinaan keprofesian serta menetapkan, menerapkan, dan menegakkan kode etik profesi bagi para anggotanya.
- (2) Organisasi profesi bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) organisasi profesi untuk setiap profesi bidang IG.
- (3) Organisasi profesi bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar di Badan.

Pasal 101

- (1) Tenaga ahli bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b adalah profesi selain bidang IG atau seseorang yang memiliki kualifikasi akademik setingkat sarjana dan memiliki kompetensi ahli tertentu di bidang IG.
- (2) Tenaga ahli bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi tingkat ahli bidang IG;
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang IG terkait paling kurang 2 (dua) tahun; dan
- (3) Kompetensi ahli tertentu di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Pasal 102

- (1) Tenaga terampil bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah setingkat sekolah menengah atas dan memiliki kemampuan kerja meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja di bidang IG.
- (2) Kemampuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi tingkat terampil bidang IG

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Profesional Yang Tersertifikasi di Bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 104

- (1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c, Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (2) merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga profesional di bidang IG yang telah lulus uji kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b wajib:
 - a. memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG; dan
 - b. memiliki Tenaga Profesional Yang Tersertifikasi di Bidang IG.
- (2) Pemenuhan klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan sebagai penyedia jasa di bidang IG yang diterbitkan oleh Badan.
- (3) Tenaga Profesional Yang Tersertifikasi di Bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan IG yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 103.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 106

- (1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. akta pendirian badan hukum Indonesia; dan
 - b. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG; dan
 - b. memiliki Tenaga Profesional Yang Tersertifikasi di Bidang IG.
- (4) Pemenuhan klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan sertifikat penyedia jasa di bidang IG.
- (5) Tenaga Profesional Yang Tersertifikasi di Bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan IG yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 103.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh Badan Usaha diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 107

- (1) Sertifikat penyedia jasa di bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga yang berwenang harus melibatkan Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi penyedia jasa di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Badan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN DAN PEMUTAKHIRAN
INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

Pasal 108

- (1) Penyelenggaraan IGD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tata cara tertentu.
- (2) Metode dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 109

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan IGD, Badan menyelenggarakan sistem informasi IGD.
- (2) Sistem informasi IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kemutakhiran IGD di setiap wilayah.

Pasal 110

- (1) Dalam penyelenggaraan IGD, Badan dapat melibatkan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.
- (2) Badan melakukan koordinasi, supervisi, verifikasi, dan validasi terhadap penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan

Pasal 111

- (1) IGD ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penetapan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.

Bagian Kesatu
Pemutakhiran IGD

Pasal 112

Ketentuan mengenai penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 111 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemutakhiran IGD.

Pasal 113

- (1) Pemutakhiran IGD dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemutakhiran dalam jangka waktu tertentu; dan
 - b. Pemutakhiran sewaktu-waktu.
- (3) Pemutakhiran IGD dilaksanakan terhadap:
 - a. jaring kontrol geodesi; dan
 - b. peta dasar.
- (4) Pemutakhiran jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. nilai unsur jaring kontrol geodesi;
 - b. sarana fisik jaring kontrol geodesi; dan/atau
 - c. SRGI.
- (5) Pemutakhiran peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. nilai koordinat; dan/atau
 - b. unsur peta dasar.

Pasal 114

Pemutakhiran dalam jangka waktu tertentu terhadap IGD dilaksanakan paling cepat setiap 1 (satu) tahun dan paling lambat setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 115

- (1) Pemutakhiran sewaktu-waktu terhadap IGD dilaksanakan dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa tertentu yang berakibat berubahnya IGD dalam suatu wilayah dan mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat; atau
 - b. tersedianya IGD di wilayah yang sama dengan skala yang lebih besar atau ketelitian yang lebih tinggi.
- (2) Pemutakhiran sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh pada wilayah terdampak yang mengalami perubahan IGD.

Pasal 116

- (1) Kepala Badan menetapkan IGD yang telah dimutakhirkan.
- (2) Untuk hasil pemutakhiran sewaktu-waktu terhadap IGD, penetapan IGD dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) tahun

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Badan.

BAB VII

PEMBINAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 118

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan IG dilakukan oleh Badan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. penyelenggara IGT; dan
 - b. Pengguna IG.
- (3) Penyelenggara IGT dan pengguna IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Setiap Orang.

Pasal 119

Pembinaan kepada penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan;
- c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi; dan/atau

- d. penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya manusia di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 120

Pembinaan kepada Pengguna IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. sosialisasi keberadaan IG beserta kemungkinan pemanfaatannya; dan/atau
- b. pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan IG.

Pasal 121

- (1) Pengaturan dalam bentuk penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a dapat dilakukan dengan media cetak, elektronik, dan/atau tatap muka.

Pasal 122

Pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan kepada penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dilakukan oleh Badan dalam bentuk:

- a. menyelenggarakan bimbingan teknis, seminar, dan/atau lokakarya;
- b. melakukan pendampingan dan pengawasan penyelenggaraan IGT;
- c. mengambil keputusan apabila terjadi permasalahan terkait penyelenggaraan IGT; dan/atau
- d. memberikan masukan kurikulum, menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan, pemberian beasiswa, penyediaan fasilitas magang, dan pembelajaran jarak jauh.

Pasal 123

Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c dilakukan oleh Badan melalui koordinasi dengan penyelenggara IGT.

Pasal 124

- (1) Penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya manusia di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d dilakukan oleh Badan sebagai instansi pembina jabatan fungsional di bidang IG.
- (2) Penyelenggaraan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Sosialisasi keberadaan IG beserta kemungkinan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a dilakukan oleh Badan melalui:

- a. publikasi di media cetak dan elektronik;
- b. pameran;
- c. lokakarya; dan/atau
- d. sosialisasi lainnya.

Pasal 126

Pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b dilakukan oleh Badan paling sedikit melalui pemberian asistensi, konsultasi, dan/atau pendampingan.

Pasal 127

Pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kepada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala.

Pasal 128

Badan dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan pembinaan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 129

Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikenai sanksi administratif.

Pasal 130

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 131

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 diberikan oleh:

- a. Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau

- b. Menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian selain Kepala Badan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 132

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat yang memuat:
 - a. rincian pelanggaran;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan dengan standar dan/atau ketentuan teknis; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi berikutnya yang akan diberikan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis.

Pasal 133

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dikenakan kepada Setiap Orang yang tidak mengindahkan surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).

- (2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (3) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dapat dilakukan upaya paksa berupa penyegelan dan/atau penghentian kegiatan.
- (4) Setelah kegiatan dihentikan, dilakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan penghentian sementara kegiatan.

Pasal 134

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 135

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerbitkan surat keputusan pencabutan izin.

- (3) Surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya.
- (5) Apabila Setiap Orang yang melakukan pelanggaran tidak menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang memberikan sanksi melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izin pengumpulan DG yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin Pengumpulan DG.
- (2) Instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang menerbitkan izin Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan salinan izin pengumpulan DG ke Badan.

Pasal 137

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Izin pengumpulan DG yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang akan menerbitkan izin Pengumpulan DG terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan perkembangan proses permohonan izin pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Badan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
INFORMASI GEOSPASIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan adanya beberapa pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan mengenai beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut diantaranya adalah jangka waktu Pemutakhiran IGD; tata cara memperoleh izin pengumpulan DG; bentuk dan tata cara pemberian Insentif bagi Setiap Orang yang dapat membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka; tata cara penyerahan IGT; kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia infrastruktur IG; pembinaan penyelenggaraan IGT; dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan nasional, informasi geospasial semakin dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, maka informasi geospasial beserta kegiatan penyelenggaraannya dari hulu sampai dengan ke hilir, didalamnya termasuk kegiatan survei dan pemetaan, semakin memegang peranan penting. Perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran adalah beberapa diantaranya.

IG sangat berguna sebagai salah satu pendukung utama pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi, penentuan garis batas wilayah. Selain itu, mengingat Negara Indonesia berada di dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi,

kebutuhan terhadap IG terkait penanggulangan bencana juga menjadi suatu kebutuhan yang primer.

Dengan menyadari pentingnya IG di semua sektor kehidupan, ketersediaan IG yang mutakhir dan akurat menjadi suatu keharusan. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran dan inefektifitas informasi.

Namun, ketersediaan IG yang akurat dan mutakhir akan menjadi sia-sia jika tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk digunakan. Oleh sebab itu, Infrastruktur IG juga menjadi salah satu bagian yang tidak dapat diabaikan. Pemberian Insentif adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menumbuhkembangkan penyebaran dan penggunaan IG di Indonesia. Selain melalui Insentif, pembangunan infrastruktur IG juga membutuhkan kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Lima hal ini menjadi pondasi utama pembangunan infrastruktur IG. Pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi agar ketersediaan IG yang mutakhir dan akurat sebagaimana cita-cita Undang-Undang tersebut dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

SRGI Horizontal digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi horizontal suatu IG.

Huruf b

SRGI Vertikal digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu IG.

Ayat (4)

Huruf a

Sistem referensi koordinat yang dimaksud merupakan sistem koordinat geosentrik 3 (tiga) dimensi dengan ketentuan:

- a. titik pusat sistem koordinat berimpit dengan pusat massa bumi sebagaimana digunakan dalam *International Terrestrial Reference System (ITRS)*;
- b. satuan dari sistem koordinat berdasarkan Sistem Satuan Internasional (SI); dan
- c. orientasi sistem koordinat bersifat equatorial, dimana sumbu Z searah dengan sumbu rotasi bumi, sumbu X adalah perpotongan bidang equator dengan garis bujur yang melalui greenwich (greenwich meridian), dan sumbu Y berpotongan tegak lurus terhadap sumbu X dan Z pada bidang equator sesuai dengan kaidah sistem koordinat tangan kanan, sebagaimana digunakan dalam *International Terrestrial Reference System (ITRS)*.

Huruf b

Kerangka referensi koordinat yang dimaksud merupakan realisasi dari sistem referensi koordinat, yaitu berupa jaring kontrol geodesi dimana nilai koordinat awal didefinisikan pada epoch tertentu dan jaring kontrol geodesi terikat kepada kerangka referensi global *International Terrestrial Reference Frame (ITRF)*.

Huruf c

Datum Geodetik mendefinisikan hubungan secara geometris antara sistem referensi koordinat dengan permukaan bumi yang dimodelkan oleh elipsoida referensi yaitu elipsoida referensi *World Geodetic System 1984 (WGS84)*, dimana titik

pusat elipsoida referensi berimpit dengan titik pusat massa bumi yang digunakan dalam *International Terrestrial Reference System (ITRS)*.

Huruf d

Perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu merupakan vektor perubahan nilai koordinat dalam kurun waktu tertentu dari suatu titik kontrol geodesi yang diakibatkan oleh pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi.

Ayat (5)

Geoid adalah bidang ekuipotensial medan gayaberat bumi yang berimpit dengan muka laut rata-rata global, yang digunakan sebagai bidang acuan untuk penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu titik di permukaan bumi.

Geoid yang berlaku di Indonesia disebut Geoid Indonesia atau *Indonesian Geoid* disingkat InaGeoid.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyajian peta dasar dapat berupa peta cetak atau digital, baik dua dimensi maupun tiga dimensi dengan skala dan kaidah tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Hipsografi menampilkan relief atau perbedaan ketinggian permukaan bumi baik di darat maupun di laut, yang dapat digambarkan dengan:

a. Titik ketinggian dan/atau garis kontur ketinggian di darat;

- b. Titik kedalaman, batimetri dan/atau garis kontur kedalaman di laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Unsur rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi beserta objek-objek yang berada di atasnya, pada, atau di bawahnya yang dapat dikenali identitasnya berupa unsur alami maupun unsur buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan batas darat adalah batas antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang bersebelahan di darat.

huruf b

Yang dimaksud dengan batas maritim adalah batas antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang bersebelahan dan berseberangan di laut untuk zona maritim laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dokumen yang mengikat secara hukum antara lain:

- a. Batas negara di darat dan maritim dalam bentuk perjanjian internasional, baik bilateral / trilateral, dengan negara tetangga;
- b. Batas maritim yang bersifat unilateral mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Internasional;
- c. Batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri;
- d. Batas wilayah kecamatan, desa/kelurahan dalam bentuk peraturan bupati/walikota.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “wilayah tertentu sesuai kebutuhan” antara lain:

- a. kota besar dan/atau kota metropolitan beserta wilayah pengembangannya;
- b. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi;
- c. Wilayah rawan bencana terutama wilayah rawan banjir dan/atau tsunami;
- d. Wilayah lain sesuai kebutuhan prioritas pembangunan nasional atau kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai kebutuhan” antara lain kebutuhan prioritas pembangunan nasional, kebijakan nasional yang bersifat strategis atau penanggulangan bencana.

Pasal 12

Ayat (1)

Salah satu bentuk penyajian IGT adalah dalam bentuk peta cetak atau digital, baik dua dimensi maupun tiga dimensi dengan skala dan kaidah tertentu, yang selanjutnya disebut Peta Tematik.

Yang dimaksud dengan mengacu pada IGD adalah IGD dijadikan sebagai referensi posisi dan/atau geometris untuk pembuatan IGT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

yang dimaksud dengan “IGD yang paling sesuai” adalah IGD yang sudah tersedia dan secara kualitas mendekati kebutuhan IGT yang akan dibuat.

IGD yang digunakan dalam kondisi ini hanya bersifat acuan sementara dalam penyelenggaraan IGT. IGT perlu disesuaikan kembali apabila IGD telah tersedia.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

~~Pasal 14~~

~~—Cukup jelas.~~

~~Pasal 15~~

~~—Cukup jelas.~~

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan "wilayah yurisdiksi" adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “DG Dasar” adalah DG yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peta dasar.

DG Dasar antara lain berupa:

Foto Udara/Citra Tegak Resolusi Tinggi (*Orthorectified Imagery*) dan *Digital Elevation Model (DEM)*.

Foto Udara/Citra Tegak Resolusi Tinggi dapat dihasilkan melalui survei udara dan/atau penginderaan jauh menggunakan sensor optis, radar, dan/atau lidar.

Digital Elevation Model (DEM) terdiri atas model permukaan bumi berikut objek-objek yang berada di atasnya /*Digital Surface Model (DSM)*, dan model permukaan bumi tanpa objek-objek yang berada di atasnya/*Digital Terrain Model (DTM)*

Huruf b

Yang dimaksud “DG Tematik” adalah DG dengan tema tertentu yang digunakan dalam pembuatan peta tematik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah kerjasama pengumpulan DG, termasuk di dalamnya kegiatan dalam rangka Pemutakhiran IG, dilakukan dengan tidak tumpang tindih, baik dari sisi biaya ataupun ketersediaan DG yang akan dikumpulkan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bahaya untuk objek pengumpulan DG” adalah kegiatan pengumpulan DG yang memungkinkan terjadinya efek yang bersifat negatif terhadap objek pengumpulan DG, misalnya alat pengumpulan DG yang digunakan merusak lokasi dimana alat tersebut digunakan atau DG yang dikumpulkan terkait dengan lokasi-lokasi rahasia pertahanan dan keamanan negara.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Wahana darat milik asing” antara lain kendaraan roda dua, tiga, empat, dan enam, serta kereta api.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wahana air milik asing” antara lain kapal layar, kapal motor, dan kapal selam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Wahana udara milik asing” antara lain pesawat terbang, balon udara, dan UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pegawai di luar badan” adalah pegawai ASN yang berasal dari instansi pemerintah yang memberikan persetujuan pengumpulan DG.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah terkait dengan keamanan substansi dari data yang diolah, misalnya apabila data yang akan diolah menyangkut masalah pertahanan dan keamanan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penambahan nilai dalam evaluasi teknis” antara lain pemberian bobot penilaian berdasarkan peran penggunaan Perangkat Lunak dalam menyelesaikan pekerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana untuk menyimpan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG” antara lain berupa storage, desktop, mobile devices atau prasarana lain yang dibutuhkan, yang dapat pula berfungsi untuk pengembangan dan pengoperasian Perangkat Lunak pengolah DG dan IG.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda bukti perolehan secara sah” antara lain dengan menunjukkan bukti pengunduhan Perangkat Lunak melalui media laman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dirasakan manfaatnya oleh Pengguna” antara lain dengan menunjukkan bukti rekomendasi Perangkat Lunak oleh Pengguna.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan” adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Duplikat IGT sebagai arsip” adalah Duplikat IGT yang sudah diautentikasi sesuai dengan aslinya oleh penyelenggara IGT.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berita acara serah terima” adalah dapat memuat diantaranya pihak yang menyerahkan, pihak yang menerima, daftar IGT yang diserahkan, sifat kerahasiaan, dan ketentuan mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggara IGT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “autentikasi” adalah Duplikat IGT yang telah melewati proses penentuan bahwa Duplikat IGT tersebut dinyatakan asli.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Huruf c

Pembuatan sarana bantu penemuan kembali Duplikat IGT dimaksudkan untuk memudahkan penelusuran kembali Duplikat IGT yang pernah diterima.

Pasal 73

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tabel informasi berkoordinat” adalah kumpulan satu atau lebih koordinat beserta informasi yang melekat pada koordinat tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Peta cetak” adalah IG yang disajikan pada sebuah lembaran kertas dengan ukuran dan Skala tertentu yang disajikan menurut kaidah kartografis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Peta digital” adalah Peta dalam Format digital tertentu yang dapat diakses dengan menggunakan perangkat keras dan Perangkat Lunak tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Peta interaktif” adalah Peta digital yang memberikan fasilitas interaksi antara Pengguna dan Peta tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Peta multimedia” adalah Peta digital yang dilengkapi dengan fasilitas media rupa runggu (audio visual).

Pasal 74

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cetak” antara lain buku atau dokumen tertulis lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “digital” antara lain CD, DVD, atau hard disk eksternal.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Format saji” antara lain berupa Format html, gml, jpeg, gif, atau PDF serta dapat diakses menggunakan Perangkat Lunak penyajian yang sudah lazim dikenal atau tersedia bebas biaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Format asli” antara lain berupa Format sensor (tif, rinex) atau yang memerlukan software tersendiri untuk menggunakannya, seperti software geo-dbase, dan/atau geo-reference (autocad, arc/gis-Format, freehand).

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan bertujuan untuk mewujudkan integrasi IG yang tersebar pada penyelenggara IG dan kemudahan akses data dan informasi terkini yang akurat bagi Pengguna. Sasaran Kebijakan IG adalah:

1. terintegrasinya data yang dihasilkan antar penyelenggara IG sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran penyelenggaraan IG; dan
2. terpenuhinya kebutuhan Pengguna akan IG yang terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan efisien.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Dalam penetapan kriteria teknis, Badan melibatkan pemangku kepentingan lain.

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain swasta nasional, pemerintah negara asing, lembaga asing, atau swasta asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan formal di bidang IG” antara lain sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi yang memiliki muatan kurikulum pendidikan terkait bidang IG.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “profesi” adalah panggilan (*summon*) untuk melakukan pekerjaan terpelajar (*learned occupation*) yang diakui, dengan kompetensi (*competence*) dan kepakaran (*expertise*) dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Beberapa jenis surveyor antara lain surveyor kadaster, surveyor terestris, surveyor fotogrametris, surveyor hidrografi, surveyor pemetaan, dan lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai surveyor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau

nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau fungsional.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud Nilai unsur jaring kontrol geodesi terdiri atas

- a. nilai koordinat horisontal;
- b. nilai koordinat vertikal; dan/atau
- c. nilai gayaberat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sarana fisik antara lain berupa pilar, bangunan, alat pengamatan/pengukuran, peralatan pendukung, komunikasi data, dan sarana fisik lainnya yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan nilai unsur serta keberlangsungan pengamatan/pengukuran pada jaring kontrol geodesi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1).

Huruf a

Yang dimaksud dengan peristiwa tertentu antara lain:

- a. bencana alam;
- b. perang;
- c. pemekaran atau perubahan wilayah administratif; atau
- d. kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...